

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika disebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

Menurut Soerdjono Dirjosisworo narkotika didefinisikan sebagai zat yang ketika dikonsumsi oleh seseorang memiliki dampak tertentu seperti hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi serta timbulnya khayalan.

WHO mendefinisikan *drug* sebagai setiap zat yang mengubah satu atau lebih fungsi organ saat zat tersebut masuk ke dalam organisme hidup.¹³ Dalam konteks ini narkoba mengacu pada narkotika dan obat-obat berbahaya yang komponen kimianya memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran, perasaan, fungsi, kondisi mental dan perilaku seseorang.

Jenis narkotika dan zat-zat lainnya yang menyebabkan efek tidak baik dalam tubuh manusia apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan prosedur dan tanpa izin telah digolongkan menjadi beberapa jenis yang

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ Ummu Alifia. 2019. Apa itu Narkotika dan Napza?. Edisi Digital. Semarang : ALPRIN. Hal 7.

telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penggolongan tersebut dikategorikan menjadi 3 golongan antara lain :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang digunakan dalam jumlah dan takaran yang terbatas untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium serta digunakan untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Opiat (heroin, putau, candu), ganja (kanabis, mariyuana, hasis) dan kokain adalah beberapa contoh dari narkotika golongan I.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan dan dapat digunakan dalam terapi sebagai pilihan terakhir atau penelitian ilmiah. Contoh narkotikanya berupa morfin dan pethidin.

c. Narkotika Golongan III

Dalam hal ini, narkotika golongan III digunakan untuk penelitian ilmiah maupun sebagai obat medis. Terdapat kemungkinan kecil bahwa beberapa obat atau zat dari narkotika ini dapat menyebabkan ketergantungan. Salah satu contohnya adalah codein, etilmorfina dan propiram.¹⁴

¹⁴ *Ibid. Hal. 8-9.*

Beberapa jenis narkotika tersebut masih diperlukan untuk kebutuhan pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila penggunaannya disalahgunakan atau digunakan selain untuk kepentingan medis maka hal itu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat maupun perorangan. Penggunaan obat-obatan yang bersifat *patologis* (menyebabkan kelainan) diluar indikasi medis tanpa saran dokter atau resep dokter akan mengganggu aktivitas di rumah, sekolah maupun tempat kerja. Penyalahgunaan ini dapat menyebabkan gejala putus asa yang meliputi dorongan tak terkendali, kecenderungan untuk meningkatkan dosis serta ketergantungan secara fisik dan psikologis.

Dalam konteks ini, narkotika merujuk pada obat yang umumnya memiliki efek seperti :

- a. Menimbulkan mati rasa yang mengurangi kesadaran seseorang;
- b. Merangsang, dalam hal ini meningkatkan dorongan seseorang untuk melakukan aktivitas. Hal ini sering disebut sebagai *dopping*;
- c. Adiktif (menimbulkan dorongan untuk terus mengonsumsinya yang dapat menyebabkan ketergantungan);
- d. Menyebabkan delusi;¹⁵

Menurut dampak narkotika tersebut, menyalahgunakan berbagai jenis obat narkotika, alkohol dan zat-zat lain yang memabukkan untuk tujuan selain

¹⁵ *Ibid. Hal. 40*

pengobatan medis akan memengaruhi cara kerja saraf otak yang mengarah pada pemikiran, perasaan dan perilaku yang tidak normal, hal ini dikarenakan zat kimia yang adiktif atau suatu zat yang menimbulkan ketergantungan, begitu seseorang menjadi kecanduan maka sulit untuk mengendalikannya. Hal ini dapat menyebabkan pengguna narkoba menjadi ketergantungan dalam tahap yang serius.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur terkait penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba dalam hal ini didefinisikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini dapat ditandai dengan adanya beberapa pola penggunaan yang menyebabkan ketergantungan atau kecanduan antara lain yaitu pola pemakaian coba-coba, pola penggunaan sosial, pola penerapan situasional, pola penggunaan kebiasaan dan pola penggunaan obsesif.¹⁶

Pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikategorikan menjadi dua hal yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan narkoba. Pecandu narkoba dalam hal ini didefinisikan sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba dengan

¹⁶ Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351-364.

keadaan ketergantungan secara fisik maupun mental sedangkan penyalahgunaan narkotika merujuk pada orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.¹⁷ Dalam hal penyalahgunaan narkotika, terdapat korban penyalahgunaan narkotika yang berarti orang tersebut menggunakan narkotika karna adanya paksaan, ancaman serta bujukan dari orang lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan dua jenis utama kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu penyalahgunaan untuk diri sendiri atau pecandu dan penyalahgunaan untuk orang lain seperti pemilik, pengolah, pengangkut dan distributor. Orang yang mengonsumsi obat-obatan secara melawan hukum atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam hal ini terdapat dua kategori penyalahgunaan narkotika yang meliputi :

a. Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (pecandu)

Dalam hal ini penyalahguna tersebut menggunakan atau mengonsumsi narkotika untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau melanggar hukum.

¹⁷ Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.

b. Penyalahgunaan narkotika merangkap pengedar

Penyalahguna narkotika tersebut tidak hanya menggunakan atau mengonsumsi narkotika sendiri akan tetapi juga mendistribusikan atau menjualnya secara ilegal kepada pecandu/pengguna lainnya.¹⁸

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini termasuk kejahatan dikarenakan perbuatan yang dilakukan telah melanggar hukum yaitu dengan menggunakan narkotika tanpa adanya keperluan atau riwayat medis yang mengharuskannya mengonsumsi obat tersebut. Selain adanya kategori penyalahgunaan narkotika diatas terdapat beberapa kualifikasi seseorang dapat dikatakan menyalahgunakan narkotika yaitu :

- a. Penggunaan narkotika yang tidak tepat atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan fungsinya.
- b. Penggunaan narkotika tidak sesuai dengan aturan pemakaian atau penggunaan secara berlebihan.¹⁹

Perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan pada dasarnya telah memenuhi kualifikasi unsur sebagai pelaku tindak pidana. Namun, dalam keadaan tertentu penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika dapat berkedudukan sebagai korban. Hal ini dikarenakan korban merujuk pada perbuatan yang disengaja atau kelalaian

¹⁸ Simaibang, N., & Simanjuntak, N. (2025). Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Sebagai Korban (Pecandu). *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 267-275.

¹⁹ Analisa Lisa. 2022. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Al-Syari'ah. Yogyakarta : Penerbit Kampus. Hal. 78-79.

yang dilakukan atas kemauan sendiri, atau dipaksa dan ditipu yang keseluruhannya menyebabkan penderitaan jiwa, raga, moral dan sifat ketidakadilan.

Sistem hukum pidana Indonesia dalam pengaturannya tetap mengkualifikasikan penyalahgunaan narkoba sebagai pelaku tindak pidana hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun demikian, pengaturan ini berkaitan erat dengan ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pengaturan terkait kedua pendekatan tersebut, mencerminkan adanya pendekatan represif melalui hukuman dan pendekatan rehabilitatif melalui rehabilitasi. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik normatif dalam

kebijakan hukum pidana, dimana dalam hal ini penyalahguna narkotika dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat terjerat Pasal 127 dan disisi lain pelaku penyalahguna narkotika dapat dikualifikasikan sebagai korban apabila terbukti sebagai pecandu narkotika yang wajib di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Konflik normatif inilah yang menjadi dasar rasional penerapan keadilan restoratif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.

Terkait dualisme pengaturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri memiliki posisi ganda dalam sistem hukum pidana, yaitu posisi sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban. Kedudukan sebagai pelaku dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan kedudukan sebagai korban, memposisikan pecandu sebagai seseorang yang ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis yang membutuhkan pertolongan secara fisik dan psikologis.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, konsep dualisme dalam pengaturan diatas sejalan dengan pandangan bahwa penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan tanpa korban.

Dalam penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri (pecandu), tidak ada korban langsung dalam tindakan kejahatan tersebut, maka dalam hal ini pengguna narkotika dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan tanpa

²⁰ Silalahi Dian. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Medan : Penerbit Enam Media. Hal. 6

korban. Faktor yang menyebabkan pecandu tersebut menjadi korban adalah faktor individu, faktor lingkungan serta faktor pendukung lainnya. Pada kasus penyalahgunaan narkoba, pecandu dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *self victimizing victims*²¹, karena kejahatan yang mereka lakukan, yang menjadi korban adalah diri mereka sendiri. Hal ini disebut sebagai kejahatan tanpa korban. Dalam beberapa literatur membahas terkait perspektif kejahatan tanpa korban dimana terdapat dua komponen dalam setiap kejahatan yaitu pelaku dan korban. Maka dari itu dalam penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri (pecandu), pertanggungjawaban terletak pada pelaku yang juga sekaligus korban.

Istilah kejahatan tanpa korban dalam hal ini memiliki dua makna yaitu merujuk pada kejahatan dimana pelaku adalah salah satunya korban dari tindakannya sendiri dan tidak ada korban yang dirugikan secara langsung. Oleh karena itu, kejahatan tanpa korban dapat digambarkan sebagai kejahatan terhadap diri sendiri. Kejahatan yang tidak merugikan orang lain dalam hal ini dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, salah satu contohnya yaitu narkoba. Dalam hal ini pengguna yang ketergantungan narkoba hingga menyebabkan turunnya berat badan dan bahkan mengakibatkan resiko kematian, hal itu dikarenakan pengguna tersebut mengonsumsi narkoba tanpa adanya pengawasan dokter yang dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana.²² Akan tetapi dalam kasus

²¹ Permanasari, A., & Gulo, S. (2025). Self Victimizing Victims Pengguna Narkoba Dalam Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 105-117.

²² *Ibid*

tersebut, meskipun penyalahgunaan narkoba sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, hukum positif tetap mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, namun terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki berbagai aspek yang kompleks. Salah satunya yaitu terkait faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba²³ yang dalam hal ini dapat dipengaruhi oleh :

a. Faktor individu

Dalam hal ini karakteristik pribadi yang dapat membuat seseorang lebih rentan untuk dipengaruhi narkoba yaitu adanya gangguan kepribadian, faktor usia, pandangan dan keyakinan yang keliru serta religiusitas yang rendah.

b. Faktor sosial

Faktor sosial dalam hal ini tercakup kondisi keluarga dan pengaruh teman yang buruk. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang menjadi mudah terpengaruh akibat permasalahan yang terjadi dalam lingkup sosialnya.

c. Faktor lingkungan

Lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang terjaring penyalahgunaan

²³ Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 3(1), 1-6.

narkotika. Hal ini dapat disebabkan karena faktor paksaan serta bujukan orang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan strategi baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang menekankan keterlibatan langsung pada korban, pelaku dan masyarakat dalam penyelesaiannya.

Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa :

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk bersama-sama mencari penyelesaian secara adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²⁴

Selain itu juga terdapat pengertian keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut para ahli :

- a. Menurut Tony Marshall, Gagasan ini menekankan pentingnya pemulihan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana, pemulihan dalam hal ini tidak hanya untuk korban akan tetapi juga pada diri pelaku dan masyarakat yang terdampak perbuatan tersebut.
- b. Muladi, menjelaskan bahwa keadilan restoratif memiliki prinsip keadilan yang dilandasi oleh perdamaian, dimana prinsip ini mengacu pada keadilan dan perdamaian yang tidak dapat dipisahkan.

²⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perdamaian tanpa keadilan merupakan penindasan dan keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk penganiayaan atau tekanan.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses hukum di luar pengadilan yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dengan menekankan pemulihan pada kondisi korban maupun pelaku.²⁶ Konteks pemulihan pada kondisi korban dan pelaku dalam hal ini disebut sebagai restoratif.

Penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan pada semua tindak pidana. Persyaratan materiil dan persyaratan formil bagi penyidik untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penyidikan telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun, terdapat pengaturan yang lebih khusus terkait syarat penerapan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkara penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dalam hal ini

²⁵ Dahri, Irsyad. Yunus, Ahmad. Pengantar Restorative Justice. Guepedia, 2022.

²⁶ Hafrida.Usman. Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Penerbit Deepublish Digital. 2024.

hanya dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif apabila syarat-syarat berikut terpenuhi :

1. Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
 - a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. Pada saat tertangkap tangan :
 - 1) Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
 - c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
 - e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan;
2. Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik dalam hal ini memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana termasuk menentukan kelayakan terkait penerapan keadilan restoratif. Evaluasi terkait kelayakan penerapan keadilan restoratif dilakukan dengan melihat apakah tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah diuraikan dalam Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selain mengevaluasi aspek hukum, penyidik juga harus melakukan investigasi menyeluruh untuk melakukan penilaian apakah perkara ini layak diselesaikan menggunakan keadilan restoratif atau sebaliknya.

²⁷ Perpol No. 8 Tahun 2021. (2021). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>

Penilaian tersebut juga dilakukan melalui penilaian terpadu, keterangan saksi, bukti dan latar belakang pelaku.

Pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitatif dan restoratif telah mengarah pada pembentukan keadilan restoratif sebagai perkembangan teori dan praktik pidana. Hal ini sejalan dengan pemahaman modern yang menekankan perlunya keadilan yang berorientasi pada pemulihan, proposional dan manusiawi. Pidana dalam hukum pidana memiliki fungsi yang sangat kompleks, dimana penerapannya tidak hanya mengacu pada pembalasan kejahatan tetapi bertujuan untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku, memperbaiki korban, melindungi masyarakat dan menegakkan standar moral.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan pidana pemulihan relasi sosial dan korban (restoratif). Dimana fungsi restoratif dalam hal ini menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dengan mempertemukan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyembuhan. Fungsi ini juga termasuk dalam perkembangan teori pidana yang mencerminkan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku secara langsung, rekonsiliasi antar pihak terkait serta pemulihan kondisi sosial.²⁸

Berdasarkan tujuan pidana tersebut, maka penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi

²⁸ Sriwidodo Joko. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek". Yogyakarta : Penerbit Kepel Press. Hal. 70-90

semua pihak yang terlibat dalam perkara dan dalam penanganan perkaranya tidak hanya sekedar mengedepankan pemidanaan melainkan memperhatikan adanya pemulihan. Jadi restoratif dalam hal ini melihat tanggungjawab pelaku sebagai hasil dari pemahaman atas tindakan mereka yang dalam hal ini digunakan sebagai penentuan langkah terbaik.

Bentuk pemidanaan yang paling sering digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah pendekatan represif atau pidana penjara. Pidana penjara dalam hal ini dianggap sebagai alat utama yang digunakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dilarang, menegakkan hukum serta memberikan dampak jera kepada pelaku. Penerapan pendekatan represif dalam hal ini memiliki sejumlah konsekuensi. Apabila dilihat dari sudut pandang pribadi, pemenjaraan dapat mengakibatkan stigmatisasi sosial, putusannya hubungan ekonomi dan sosial serta tantangan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Hal ini dikarenakan pemenjaraan menitikberatkan pada aspek pembalasan serta penghukuman yang dalam hal ini tidak secara langsung mengatasi masalah fisik dan psikologis yang mendasar, hal ini juga dapat berpotensi memperburuk ketergantungan bagi beberapa pelaku kejahatan, seperti pecandu narkoba.²⁹

Hingga saat ini, pendekatan represif belum terbukti efektif untuk menekan angka peningkatan tindak pidana. Faktanya kondisi di lembaga

²⁹ Wahyuni Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama. Hal. 139-140.

pemasyarakatan Indonesia semakin mengalami overkapasitas akibat tingginya angka pemidanaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pendekatan-pendekatan lain yang berorientasi pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu dengan mengakomodasi konsep keadilan restoratif dan pendekatan lain seperti rehabilitasi dalam sistem hukum pidana. Rehabilitasi dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan seseorang sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas normal mereka. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi digambarkan sebagai upaya pemulihan jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dan mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat.

Keadilan restoratif dalam hal ini menjadi solusi yang relevan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana keadilan restoratif tidak berfokus pada pembalasan hukum melainkan keadilan restoratif menawarkan paradigma baru yang memprioritaskan pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai orang dalam kondisi ketergantungan dan membutuhkan perawatan sosial, psikologis dan medis yang komprehensif. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat menurunkan risiko residivisme dan memfasilitasi reintegrasi

pelaku kejahatan ke dalam masyarakat melalui rehabilitasi.³⁰ Oleh karena itu, keadilan restoratif harus dipandang lebih luas sebagai strategi restoratif yang disesuaikan dengan karakteristik kejahatan dan bukan hanya terbatas sebagai mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban.

Dalam pelaksanaan keadilan restoratif, efektivitas atau tingkat keberhasilan penggunaan konsep keadilan restoratif juga dapat diukur berdasarkan empat komponen utama yaitu :

1. Inklusivitas : melibatkan semua pihak yang terdampak dan mengakui keberadaan pendekatan alternatif.
2. Pertemuan : memfasilitasi pertemuan langsung yang memungkinkan narasi, pengungkapan emosi, pemahaman bersama dan tercapainya kesepakatan.
3. Perbaikan : mendorong tindakan perbaikan seperti permintaan maaf, perubahan perilaku, pembayaran restitusi dan penghormatan terhadap korban.
4. Reintegrasi : memberikan dukungan praktis, moral dan spiritual untuk membantu pelaku kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab.³¹

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab pelaku, pemulihan

³⁰ Fauzi, H., Muslim, B., Arnilis, Y., & Magfirah, M. (2025). Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 816-827.

³¹ Saleh, Nur Amin. 2025. Restorative Justice. Makassar : PT. Literasi Indonesia Group. Hal 25-26.

korban serta keharmonisasi sosial dalam menangani tindak pidana sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu melindungi masyarakat.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam hal ini merupakan penerapan praktis dari pembuatan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jimly Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai praktik atau upaya untuk mempertahankan/menjalankan norma-norma hukum secara praktis sebagai aturan perilaku dalam interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apabila ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilihat berdasarkan perspektif subjek yang luas dan dapat dilihat berdasarkan subjek yang terbatas atau sempit. Dalam konteks ini, penegakan hukum secara luas merujuk pada semua subjek hukum dalam semua hubungan hukum yang berarti siapa saja yang mengikuti aturan normatif baik bertindak maupun tidak bertindak dengan mengikuti norma hukum yang berlaku maka tindakan tersebut dikatakan menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai tindakan aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan dengan benar. Aparat penegak hukum dalam hal ini diperbolehkan menggunakan kekuatan paksa jika diperlukan

untuk memastikan bahwa suatu hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.³²

Pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau berdasarkan objeknya yang ditinjau dari segi hukum. Apabila ditinjau berdasarkan objeknya maka hal ini mencakup makna yang luas dan sempit.³³ Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang diwakili dalam hukum dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit hanya terbatas pada penegakan peraturan formal yang tertulis.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun arti material yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberi wewenang oleh hukum untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial dan negara.³⁴

Berdasarkan uraian diatas, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses yang merujuk pada penggunaan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur oleh prinsip-prinsip hukum, tetapi menggabungkan aspek-aspek penilaian individu. Oleh

³² Arliman Laurensius. 2018. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Deepublish. Hal 11-12.

³³ *Ibid Hal. 13.*

³⁴ *Ibid Hal. 14.*

karena itu, masalah utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mereka. Soerjono Soekanto dalam hal ini menyatakan bahwa terdapat lima faktor³⁵ yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya yaitu :

1. Faktor Hukum

Keadilan dan kepastian hukum terkadang dapat berbenturan dalam praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum merupakan proses yang ditetapkan secara normatif sedangkan konsep keadilan merupakan rumusan abstrak. Oleh karena itu, selama suatu kebijakan atau tindakan tidak melanggar hukum, hal itu dapat dibenarkan meskipun tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum. Dengan demikian penerapan hukum pada dasarnya adalah proses menyeimbangkan nilai-nilai dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, maka hal ini dijadikan sebagai dasar untuk menegakkan hukum dan memelihara perdamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Dimana pihak yang membentuk dan menerapkan hukum dalam hal ini harus berkualitas baik dan menaati peraturan yang telah tercantum dalam perundang-undangan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dalam hal ini mengacu pada mentalitas atau kepribadian dari aparat penegak hukum antara lain :

³⁵ *Ibid Hal. 88-93.*

- a. Logis, yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah.
 - b. Ethis, bersikap tidak berpatokan atau dalam hal ini dalam bertindak selalu berhati-hati dan tidak ceroboh.
 - c. Estetis, bersikap dengan mencari penyelesaian yang adil dan tidak berpihak pada pihak manapun.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Dalam hal ini faktor sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpedidikan dan terampil, berorganisasi dengan baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor Masyarakat
- Penegak hukum dalam hal ini berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Jadi yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah masyarakat itu sendiri.
5. Kebudayaan, merujuk pada hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat;

Berdasarkan kelima faktor yang saling berkaitan diatas, maka hal tersebut termasuk dalam inti penegakan hukum dan berfungsi sebagai standar seberapa baik penegak hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Hal ini sesuai dengan tujuan utama hukum yaitu menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang adil serta perdamaian dalam masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Malang

Kepolisian Resor Malang atau Polres Malang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Malang. Polres Malang merupakan Polres dengan klasifikasi tingkat B, sehingga kepala kepolisian resor yang menjabat adalah seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas kepolisian Resor Malang (Mapolres) beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur. Dalam kerangka Pengembangan Zona Integritas, Kepolisian Malang diberi gelar Kawasan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Kawasan Bebas Korupsi (WBK). Kepemimpinan Kepolisian Resor Malang saat ini adalah AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, S.H., S.I.K., M.H.,³⁶

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kepolisian Resor Malang yaitu :

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

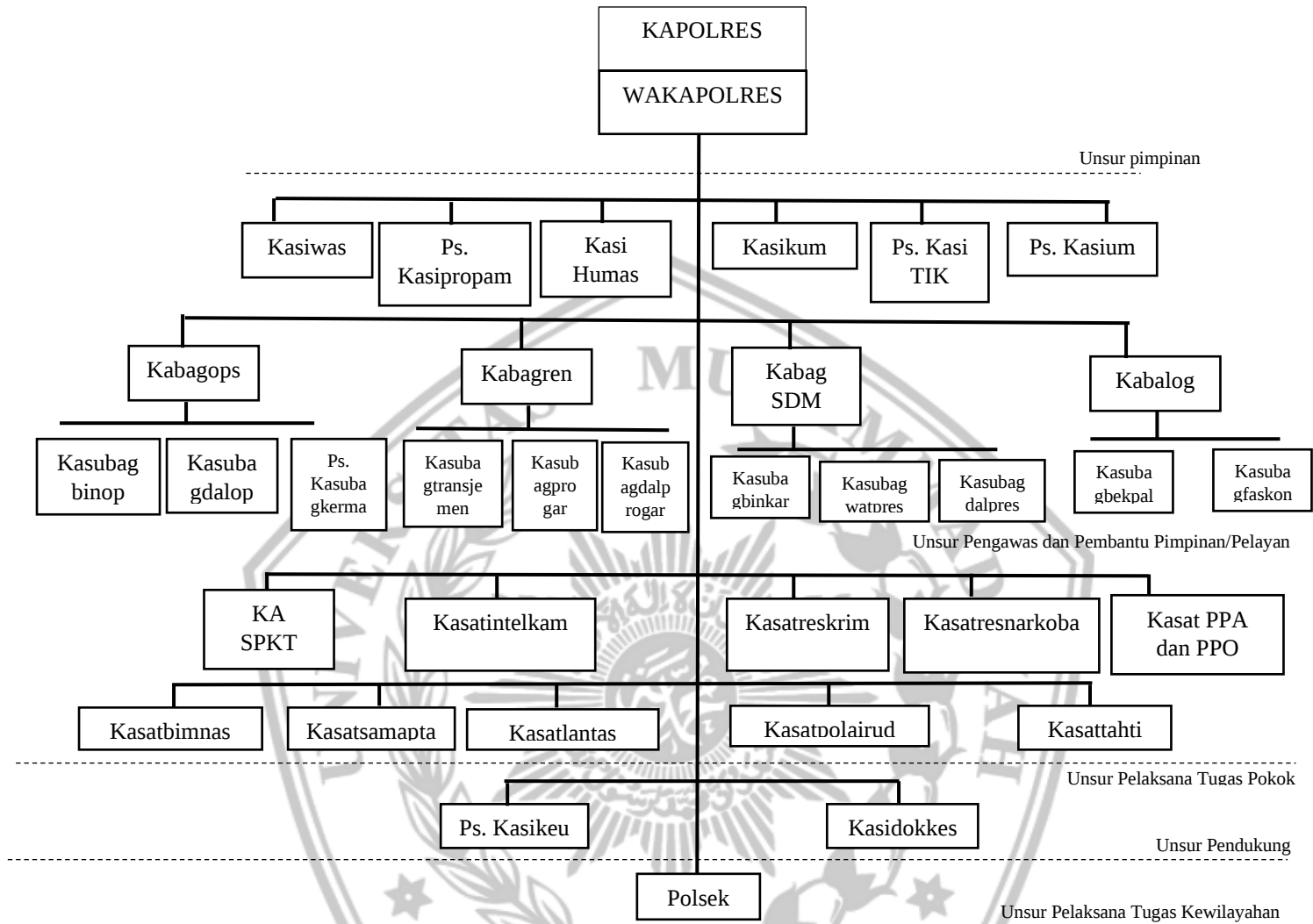
b. Misi

³⁶ Polda Jatim. (2021). Polres Malang. <https://tribrataneews.resmalang.jatim.polri.go.id/profil/> diakses 8 Februari 2026, pukul 09.44

1. Melaksanakan detekni dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasional penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).³⁷

³⁷ Visi Misi – POLRES MALANG. (2026). Polri.Go.Id. <https://resmalang.jatim.polri.go.id/visi-misi/> diakses tanggal 8 Februari 2026, pukul 11.14

2. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Malang

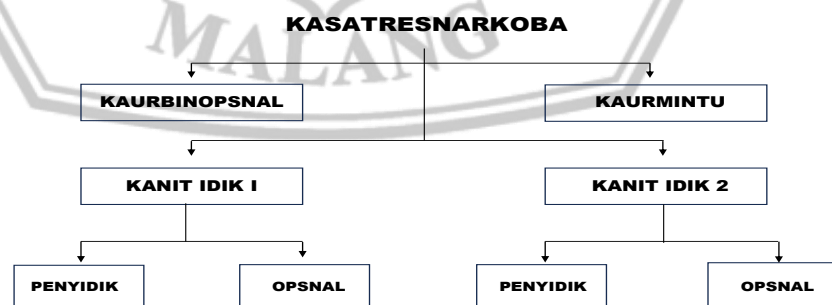
Struktur organisasi Kepolisian Resor Malang di pimpin oleh Kapolres yang berada di posisi paling tinggi. Kapolres dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memimpin, menciptakan, mengawasi dan mengelola unit organisasi kepolisian serta elemen pelaksana regional. Dalam penelitian ini, fokus penelitian yaitu pada penanganan tindak pidana

penyalahgunaan narkoba, Sehingga kewenangan utama berada pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) sebagai dari yang menangani kasus tersebut.

Satnarkoba dalam hal ini memiliki peran krusial dalam penanggulangan narkoba di wilayah hukum Polres. Tugas dan tanggung jawab dari Satnarkoba antara lain yaitu :

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkoba
2. Melakukan pengawasan dan pemberantasan peredaran Narkoba
3. Melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyelidikan dan pengungkapan jaringan narkoba serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan tugas dan wewenang dari Satresnarkoba Polres Malang. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Satnarkoba di Polres Malang³⁸ :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Satresnarkoba Kepolisian Resor Malang

³⁸ Data diperoleh dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Malang, 2 Februari 2026